



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BAHRUL ULUM**, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 20 September 1985 (Umur 38 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW.001, Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Untuk dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL BASIR, SH** Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di “Abdul Basir, SH & Rekan” Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jalan Lingkungan Secang, RT. 001 RW.002, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. HP. 082335338460. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2023 untuk selanjutnya disebut Penggugat 1
2. **KANURI**, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 12 September 1956 (Umur 67 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Dusun Krajan, RT. 004/RW.002, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL BASIR, SH** Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di “Abdul Basir, SH & Rekan” Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jalan Lingkungan Secang, RT. 001 RW.002, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. HP. 082335338460. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2023 untuk selanjutnya disebut Penggugat 2

LAWAN

1. **FATHUR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Krajan, RT. 001/RW.002, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Sebagai Tergugat 1;
2. **EDY SISWANTO Bin SAHRI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Kendal, RT.004, RW.002, Desa Sumberbaru,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi, Sebagai Tergugat 2;

3. ABDUL MALIK,SH, Jenis Kelamin Laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Notaris/PPAT, Beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Sebagai Tergugat 3
4. Kapala Desa Parangharjo, yang beralamat Dusun Krajan Kulo, Kec. Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Sebagai Tergugat 4.
5. Kepala Kecamatan Songgon. yang beralamat Jalan Ahmad yani Nomor 287, Desa Songgon Kec. Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Sebagai Tergugat 5
6. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH Banyuwangi. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Banyuwangi, beralamat Singotrunan, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68414 . Sebagai Terut Tergugat

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 177/Pdt.G/2023/PN Byw, tanggal 21 November 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 177/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir kausanya, Tergugat III hadir Kuasanya, Tergugat IV hadir kuasanya sedangkan Tergugat V serta Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 7 Desember 2023, dikarenakan ada permasalahan dalam surat kuasa yang diterima oleh kuasa hukum yang pada pokoknya para pemberi kuasa tidak pernah bertanda tangan dan memberi kuasa kepada penerima kuasa dalam hal ini kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pihak tergugat dan turut tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara ini baru pada tahap persidangan pertama dan belum sampai pada tahap jawab menjawab, sehingga pencabutan tersebut tidak mensyaratkan keharusan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetujuan dari pihak Tergugat-tergugat, maka menurut hukum pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya administrasi perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menetapkan perkara Nomor 177 / Pdt.G / 2023 / PN Byw dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.328.000 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 kami I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Darna, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat Principal dan Kuasanya, Kuasa Tergugat I serta Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat V serta Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4.	Proses	Rp. 100.000,-
5.	Sumpah	Rp. -
6.	Panggilan	Rp. 108.000,-
7.	PNBP	<u>Rp. 70.000,- +</u>

Jumlah Rp. 328.000

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)